



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI NOMOR: 061/1051 /SETDA.Org

TENTANG

EVALUASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyempurnakan struktur dan proses organisasi serta mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu mengeluarkan Instruksi Wali Kota tentang Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D).

MENGINSTRUKSIKAN :


- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Asisten Pemerintahan Sekretariat Kota Bekasi;
3. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
4. Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Untuk KESATU :
: Sekretaris Daerah :
Mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh rangkaian evaluasi tugas pokok dan fungsi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- KEDUA : 1. Asisten Pemerintahan;
2. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan; dan
3. Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian.
mempunyai tugas :
Memimpin dan memfasilitasi proses evaluasi tugas pokok dan fungsi Jabatan Struktural pada Perangkat Daerah sesuai lingkup koordinasi pola hubungan kerja pada Pemerintah Kota Bekasi.
- KETIGA : Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi :
1. Melaksanakan evaluasi tugas pokok dan fungsi Jabatan Struktural pada Perangkat Daerah dengan membentuk Tim Evaluasi pada masing-masing Perangkat Daerah;
2. Tim Evaluasi sebagaimana pada angka 1 (satu), melaksanakan evaluasi sebagai berikut :
a. Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keselarasan RPJMD Kota Bekasi dan Renstra Perangkat Daerah;
b. Mengevaluasi serta menyusun uraian tugas secara rinci dengan memasukkan fungsi manajerial dalam tahapan proses kerja yang mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi jabatan tersebut;
c. Tidak merubah nomenklatur Jabatan Struktural eksisting dalam pelaksanaan evaluasi.
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi dan mengusulkan perubahan tugas pokok dan fungsi Jabatan Struktural kepada Wali Kota Bekasi paling lambat tanggal 20 September 2021.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 15 September 2021

WALI KOTA BEKASI, 



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.